



WALIKOTA BATAM

**PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 12 TAHUN 2008**

TENTANG

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 14 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu disusun Tugas Pokok dan Fungsi pada Satuan Polisi Pamong Praja secara rinci;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 14 Tahun 2007, Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikot Kota Batam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|--|
| SEKDA. | |
| ASS. _____ | |
| KA. DPE _____ | |
| KABAG. _____ | |

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 14 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA BATAM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Batam;
- b. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Walikota adalah Walikota Batam;
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Kota Batam selanjutnya disingkat Sekda;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Walikota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Batam;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan pada Satuan Polisi Pamong Praja.

**BAB II
KEWENANGAN****Pasal 2**

Satpol PP berwenang melaksanakan :

- a. Penertiban dan penindakan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Produk hukum daerah lainnya;
- c. Penindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Produk hukum daerah lainnya;

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 3

- (1) Satpol PP mempunyai tugas membantu Walikota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah lainnya
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Satpol PP menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
 - c. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya;
 - d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya dengan aparaturnya;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1), Satpol PP terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Program, Data dan Publikasi;
 - c. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - d. Seksi Operasi;
 - e. Unit Pelaksanaan Teknis;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Satpol PP dalam penyusunan dan pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan administrasi perkantoran, ketatausahaan dan rumah tangga.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Penyusunan, pengkoordinasian dan pelaksanaan ketatausahaan dan administrasi perkantoran;
 - b. Penyelenggaraan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Program, Data dan Publikasi

Pasal 6

- (1) Seksi Program Data dan Publikasi mempunyai tugas membantu Kepala Satpol PP dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan program, data dan publikasi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pengumpulan bahan, peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan penyusunan program kerja dan kegiatan Kantor;
 - b. Pelaksanaan kegiatan penyusunan program penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan penegakkan peraturan daerah;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pendataan dan mengelola informasi terhadap penyelenggaraan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan penegakkan peraturan daerah;
 - d. Pelaksanaan kegiatan publikasi atas penyelenggaraan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan penegakkan peraturan daerah;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 7

- (1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Satpol PP dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja di bidang pembinaan personil Satpol PP dan penyuluhan kepada masyarakat serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan pembinaan personil Satpol PP;
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan ketentraman, ketertiban umum dan penegakkan peraturan daerah;

- c. Pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap penegakkan peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya;
- d. Pengkoordinasian antar instansi terkait;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Seksi Operasi

Pasal 8

- (1) Seksi Operasi mempunyai tugas membantu Kepala Satpol PP dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja di bidang penyelenggaraan operasi ketentraman, ketertiban umum dan pengendalian masyarakat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan penertiban dan penegakkan peraturan daerah serta produk hukum daerah lainnya;
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban yang meliputi patroli wilayah Pemerintah Kota Batam;
 - c. Pelaksanaan pengendalian personil Satpol PP dan pengkoordinasian dengan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya;
 - d. Penyusunan dan pelaksanaan pengamanan terhadap aset milik pemerintah daerah dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 9

Satpol PP dalam pelaksanaan tugas operasional di bidang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Satpol PP dalam pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsinya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungannya masing-masing maupun dengan instansi terkait dan atau satuan kerja perangkat daerah lainnya dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satpol PP bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Batam yang mengatur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satpol PP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 29 Pebruari 2008

WALIKOTA BATAM,


AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 29 Pebruari 2008





SEKRETARIS DAERAH,



AGUSSAHIMAN, SH

Pembina Utama Madya Nip. 420007623

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2008 NOMOR 58

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| SEKDA |  |
| ASS |  |
| KA |  |
| KABAG |  |